



KAJIAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL* UNTUK MENARIK PERTANGGUNGJAWABAN HOLDING COMPANY ATAS KERUGIAN DISTRIBUTOR TUNGGAL

Okky Arvian James¹, Anwar Budiman², Saefullah³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: okkyarvianjames@gmail.com

Abstrak

Fenomena dalam dunia bisnis masih banyak ditemukan suatu Tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan suatu turut serta secara aktif pemegang saham. Suatu pola yang dilakukan oleh Pemegang Saham dalam menggunakan Perusahaan dengan niat buruk (Bad Faith). Perusahaan Induk (Holding Company) sebagai pemegang saham mayoritas dapat dengan leluasa untuk mendominasi kegiatan dari Anak Perusahaan (Subsidiary). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas Piercing the Corporate Veil untuk menarik pertanggungjawaban Perusahaan induk (Holding Company) karena keterlibatannya terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Perseroan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) putusan Mahkamah agung dan hasil dari kedua penelitian ini saling mendukung dan menunjukkan keberhasilannya menerapkan asas Piercing The corporate veil dan melakukan perlindungan terhadap Distributor Tunggal berdasarkan prinsip "Clean Break" namun tetap memiliki rintangan. Penghalang yang merintangi pengenaan Piercing the Corporate veil adalah pemegang saham berlindung dibalik undang-undang itu sendiri pada prinsip "Limited liability" dan "Separate Legal Entity". Kesimpulannya, tingkat kesulitan dan intensitas kegiatan bisnis lintas negara serta perkembangan bisnis yang dinamis semakin berpotensi terjadinya niat buruk dari pemegang saham yang berlindung dibalik suatu Perusahaan sehingga pentingnya kajian ilmiah dalam sebuah penelitian agar tetap dapat menjadi acuan pondasi teoritis pengenaan asas Piercing The Corporate Veil demi terciptanya keadilan.

Kata kunci: Piercing The Corporate Veil, Limited Liability, Holding Company, Distributor Tunggal, Clean Break.

Abstract

The phenomenon in the business world is still often found in acts of violation of the law involving the active participation of shareholders. A pattern carried out by Shareholders in using the Company with bad intentions (Bad Faith). The Parent Company (Holding Company) as the majority shareholder can freely dominate the activities of the Subsidiary. This study aims to examine the principle of Piercing the Corporate Veil to attract the responsibility of the Parent Company (Holding Company) for its involvement in the Unlawful Acts committed by the Company. This study uses 2 (two) Supreme Court decisions and the results of both studies support each other and



show the success of implementing the Piercing The corporate veil principle and protecting Sole Distributors based on the principle of "Clean Break" but still have obstacles. The obstacle that hinders the imposition of Piercing the Corporate Veil is that shareholders take refuge behind the law itself on the principles of "Limited liability" and "Separate Legal Entity". In conclusion, the level of difficulty and intensity of cross-country business activities and dynamic business developments increasingly have the potential for bad intentions from shareholders who take refuge behind a Company so that the importance of scientific studies in a study so that it can still be a reference for the theoretical foundation of the imposition of the Piercing The Corporate Veil principle in order to create justice.

Keywords: *Piercing The Corporate Veil, Limited Liability, Holding Company, Sole Distributor, Clean Break.*

PENDAHULUAN

Sebelum mendirikan anak perusahaan sebagai perwakilan di suatu negara, holding company yang berbasis di luar negeri seharusnya mempertimbangkan keberadaan distributor tunggal yang telah berkontribusi terhadap perkembangan bisnisnya di Indonesia. Jika suatu holding company dan anak perusahaannya sengaja mematikan jaringan bisnis distributor tunggal, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan prinsip piercing the corporate veil. Prinsip ini memungkinkan pemegang saham atau pengurus badan hukum bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan pihak lain dengan menyingkap tirai perusahaan yang biasanya melindungi mereka dari kewajiban hukum.

Piercing the Corporate Veil merupakan doktrin modern dalam hukum perusahaan yang memiliki berbagai sebutan, seperti lifting the corporate veil atau going behind the corporate veil. Secara prinsip, doktrin ini membongkar batas antara perusahaan dan pemegang sahamnya ketika ditemukan adanya penyalahgunaan entitas hukum untuk tujuan yang tidak sah (Fuady, 2014). Dalam hukum perusahaan, konsep ini digunakan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang berada di balik perusahaan jika terjadi tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan (Fuady, 2014).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengadopsi prinsip piercing the corporate veil, khususnya dalam Pasal 3 Ayat (1) yang menegaskan bahwa pemegang saham, dalam hal ini holding company, memiliki tanggung jawab terbatas. Namun, Pasal 3 Ayat (2) mengatur bahwa dalam situasi tertentu, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban penuh apabila melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk dalam kaitannya dengan anak perusahaan (Fuady, 2014). Prinsip ini telah banyak diterapkan dalam yurisprudensi hukum Indonesia, yang dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo-Saxon (Ais, 2003).



Di Indonesia, pengadilan telah beberapa kali menerapkan prinsip piercing the corporate veil untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan penyalahgunaan badan hukum. Dalam kasus di mana holding company dan anak perusahaan secara bersama-sama melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengeliminasi distributor tunggal yang telah berkontribusi dalam pemasaran produk, pengadilan dapat menuntut pertanggungjawaban langsung dari pemegang saham utama (Marpaung, 2022). Hal ini menjadi semakin relevan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak bisnis distributor yang telah membantu produk asing memperoleh pangsa pasar yang luas di Indonesia.

Holding company adalah perusahaan yang memiliki saham dalam berbagai perusahaan lain dan bertindak sebagai induk yang mengendalikan anak-anak perusahaannya. Meskipun anak perusahaan memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dengan tanggung jawab terbatas, prinsip piercing the corporate veil memungkinkan penghapusan batas tersebut jika ditemukan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh holding company yang berdampak pada anak perusahaannya. Dengan demikian, holding company tidak dapat serta-merta melepaskan tanggung jawabnya dalam kasus yang melibatkan tindakan ilegal.

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur lima kondisi di mana pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban penuh. Pertama, jika perseroan belum memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah. Kedua, apabila pemegang saham bertindak sebagai pendiri sebelum badan hukum diakui secara resmi. Ketiga, jika pemegang saham menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk. Keempat, apabila pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang mengatasnamakan perseroan. Kelima, jika pemegang saham secara tidak sah menggunakan kekayaan perseroan hingga mengakibatkan ketidakmampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya (Rusli, 1997).

Dalam dunia bisnis modern, aturan mengenai distributor sering kali tidak selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang lebih spesifik terkait perjanjian keagenan dan distribusi. Distributor tunggal, sebagai pelaku usaha yang bertindak atas namanya sendiri atau atas penunjukan produsen, memiliki peran penting dalam keberlangsungan bisnis. Distribusi yang dilakukan oleh perusahaan lokal memudahkan penerimaan produk di pasar domestik, serta meningkatkan penetrasi produk asing di Indonesia.

Menurut Alan Giplin (1977), distributor adalah entitas yang diberikan hak eksklusif oleh perusahaan untuk membeli dan menjual produk tertentu dalam wilayah pemasaran yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya, distributor sering menghadapi permasalahan, terutama ketika keberhasilan mereka mengundang minat perusahaan lain. Produsen yang awalnya bermitra dengan distributor tunggal dapat mengambil langkah sepikak untuk mengubah status



distributor tersebut menjadi distributor wilayah, yang pada akhirnya merugikan pihak distributor awal. Jika kebijakan semacam ini diambil tanpa dasar yang jelas, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam pengelolaan perusahaan multinasional, formalisasi dan spesialisasi memainkan peran penting dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Pemerintah Indonesia telah mengatur keberadaan agen tunggal untuk melindungi kepentingan bisnis nasional. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, perusahaan asing yang ingin memasarkan produknya di Indonesia wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen tunggal atau pemegang merek resmi (Nasution, 2007). Namun, ketidaksepahaman dalam interpretasi regulasi menyebabkan banyak perjanjian distribusi yang diklasifikasikan secara keliru sebagai perjanjian keagenan, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/MDAG/PER/3/2006 menjelaskan perbedaan esensial antara distributor dan agen. Distributor bertindak atas namanya sendiri, melakukan pembelian, penyimpanan, serta pemasaran barang dan jasa yang dimilikinya. Sementara itu, agen bertindak sebagai perantara yang mewakili prinsipal tanpa memindahkan hak fisik atas barang yang dipasarkan. Dalam praktiknya, jika suatu agen menanggung risiko finansial dan komersial, maka hubungan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perjanjian distribusi daripada keagenan.

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi yang signifikan, terutama dalam konteks hubungan bisnis antara produsen dan distributor. Jika produsen memutuskan secara sepahik hubungan dengan distributor tunggal untuk kemudian mendirikan anak perusahaan sendiri, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Konsep ini sejalan dengan prinsip hukum perdata yang menyatakan bahwa tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dapat dikenakan sanksi.

Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama. Pertama, pertanggungjawaban holding company atas tindakan anak perusahaannya yang telah merugikan distributor utama. Kedua, perlindungan hukum bagi distributor utama agar tidak menjadi korban kebijakan yang merugikan. Ketiga, kebijakan perusahaan asing dalam mendirikan anak perusahaan yang menggantikan distributor yang telah berkontribusi selama bertahun-tahun seharusnya lebih mempertimbangkan kerja sama yang lebih adil dan tidak semata-mata mengeksklusi distributor yang telah membangun pasar produk tersebut di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt/2010 dan Putusan Nomor 2459 K/Pdt/2019. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis atau data sekunder (Soekanto &



Mahmudiji, 2003). Jenis penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, yang bertujuan memberikan rekomendasi mengenai solusi atas permasalahan hukum tertentu. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai referensi yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain (Surakhmat, 1994).

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, serta berbagai peraturan menteri terkait. Kedua, bahan hukum sekunder yang berisi literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen, serta yurisprudensi yang menjelaskan aspek hukum primer, terutama dalam konteks tindakan melawan hukum oleh holding company dan anak perusahaannya berdasarkan prinsip Piercing the Corporate Veil. Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai referensi tambahan dari ensiklopedia dan kamus hukum guna memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data yang relevan (Marzuki, 2011). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif, di mana informasi yang diperoleh diuraikan dalam bentuk deskriptif yang sistematis, logis, dan terstruktur. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan jelas serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji (Muhammad, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Atas Kerugian Pihak Ketiga

Fenomena pelanggaran hukum dalam dunia bisnis sering kali melibatkan pemegang saham yang secara aktif turut serta dalam tindakan yang merugikan. Salah satu pola yang sering terjadi adalah pemanfaatan perusahaan sebagai alat untuk kepentingan pribadi pemegang saham dengan niat buruk (Bad Faith). Kondisi ini menyebabkan batas antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi pemegang saham menjadi kabur. Akibatnya, terjadi percampuran antara urusan perusahaan dengan kepentingan individu pemegang saham, sebagaimana yang tercermin dalam prinsip alter ego. Dalam beberapa kasus, praktik ini dilakukan oleh perusahaan induk (Holding Company) yang memiliki peran dominan terhadap anak perusahaannya (Subsidiary), sehingga kebijakan yang diambil oleh anak perusahaan cenderung mengikuti kepentingan perusahaan induk tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain.

Perusahaan induk sering kali memanfaatkan celah hukum dalam melancarkan tindakan yang tidak etis. Keadaan ini semakin kompleks ketika anak perusahaan menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan induk dengan ikut serta dalam niat buruk (Bad Faith) yang dilakukan oleh perusahaan induk dalam menjalankan



usahaanya. Praktik ini sering kali menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga. Selain itu, perusahaan induk dan anak perusahaan bisa bekerja sama dalam menyusun rangkaian tindakan yang saling melindungi satu sama lain dari tuntutan hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan induk telah merancang strategi untuk menjadikan anak perusahaan sebagai pihak yang dikorbankan jika terjadi tuntutan hukum. Dengan demikian, perusahaan induk tetap terlindungi di bawah ketentuan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab terbatas (Limited Liability), di mana tanggung jawab hukum hanya dibebankan pada anak perusahaan.

Kasus yang relevan dalam penelitian ini adalah perkara bisnis yang tercatat dalam Putusan Nomor 89 PK/Pdt/2010. Dalam perkara ini, EFFEM FOODS INC, sebagai produsen, menunjuk PT. Smak Snak sebagai distributor tunggal untuk produknya di Indonesia sejak tahun 1988. Hubungan kerja sama ini terus diperbarui hingga ditandatangani perjanjian distribusi pada 20 April 1998. Namun, niat buruk mulai terlihat ketika EFFEM FOODS INC mendirikan anak perusahaan dengan dalih efisiensi dan manajerial. Sejak itu, EFFEM FOODS INC bersama dengan anak perusahaannya, PT. EFFEM INDONESIA, mulai menekan PT. Smak Snak untuk tunduk pada kebijakan mereka, termasuk mengadopsi sistem multi distributor yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Selain itu, pelanggan utama yang sebelumnya dikelola oleh PT. Smak Snak secara sepahak dialihkan kepada PT. EFFEM INDONESIA tanpa pemberitahuan, yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan PT. Smak Snak dan pemutusan hubungan kerja seluruh karyawannya.

Kasus ini sejalan dengan pandangan Emmy Simanjuntak dalam buku Sulistiowati (2013) yang menjelaskan bahwa perusahaan induk merupakan gabungan beberapa perusahaan yang memiliki keterkaitan erat secara ekonomi dan manajerial. Dalam praktiknya, perusahaan induk memiliki dominasi penuh atas anak perusahaan, sehingga kebijakan yang diambil oleh anak perusahaan cenderung mengikuti arahan dari perusahaan induk. Hal ini menunjukkan bahwa anak perusahaan tidak memiliki independensi dalam menentukan kebijakan bisnisnya, melainkan harus selalu mendukung kepentingan perusahaan induk. Dengan demikian, perusahaan induk memiliki kontrol yang kuat dalam mengarahkan operasional anak perusahaan sesuai dengan tujuan ekonomi kelompok usahanya.

Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim mempertimbangkan bahwa EFFEM FOODS INC sebagai tergugat I dan PT. EFFEM INDONESIA sebagai tergugat II telah secara sistematis mengurangi eksistensi PT. Smak Snak sebagai distributor tunggal. Sejak tahun 2004, PT. Smak Snak tidak lagi dapat mengimpor produk langsung dari EFFEM FOODS INC dan harus membeli melalui PT. EFFEM INDONESIA. Keputusan ini secara langsung membatasi ruang gerak PT. Smak Snak dan menempatkannya dalam posisi yang lemah. Majelis hakim menilai bahwa tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan induk bersama anak perusahaannya telah melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain atau pihak ketiga.



Lebih lanjut, majelis hakim menyoroti tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat. Pertama, PT. EFFEM INDONESIA mengirim pemberitahuan kepada pelanggan bahwa mereka harus mendaftarkan produk atas nama PT. EFFEM INDONESIA untuk dapat menerima barang secara langsung. Kedua, PT. Smak Snak dipaksa untuk menerima sistem multi distributor yang merugikannya sebagai distributor tunggal. Ketiga, pelanggan utama yang sebelumnya dikelola oleh PT. Smak Snak, seperti Carrefour, Makro, Hero Supermarket, dan Matahari, secara sepikah dialihkan ke PT. EFFEM INDONESIA tanpa pemberitahuan. Tindakan-tindakan ini semakin memperjelas bahwa PT. Smak Snak secara sistematis dilemahkan hingga akhirnya tidak dapat bertahan dalam bisnis.

Dalam konteks hukum, prinsip Piercing the Corporate Veil dapat diterapkan dalam kasus ini. Majelis hakim menegaskan bahwa tidak ada definisi yang eksplisit mengenai perbuatan melawan hukum dalam undang-undang. Namun, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Doktrin hukum dan yurisprudensi juga menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum meliputi tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindakan EFFEM FOODS INC dan PT. EFFEM INDONESIA yang merugikan PT. Smak Snak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan prinsip ini.

Majelis hakim menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat untuk membantah bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, jelas bahwa EFFEM FOODS INC dan PT. EFFEM INDONESIA telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi PT. Smak Snak. Prinsip Piercing the Corporate Veil digunakan untuk mengungkap keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan induk dan anak perusahaannya.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. M. Yahya Harahap (2009) menjelaskan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas (Limited Liability) dapat dikesampingkan jika pemegang saham terlibat dalam tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam kasus ini, pemegang saham dari perusahaan induk terbukti bermufakat jahat dengan anak perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan perusahaan induk dan anak perusahaannya.



Legitimasi perusahaan induk (holding company) dalam mengendalikan anak perusahaan (subsidiary) memiliki implikasi besar, terutama dalam hal koordinasi dan pengaruh terhadap kebijakan anak perusahaan. Sentralisasi ini mencerminkan kepatuhan anak perusahaan terhadap induknya, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan risiko apabila disertai niat buruk (bad faith). Kasus PT. EFFEM INDONESIA menjadi contoh nyata bagaimana dominasi perusahaan induk bisa berbahaya apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. Peran sentral perusahaan induk dapat mereduksi independensi anak perusahaan, sehingga keputusan bisnis yang diambil lebih mengutamakan kepentingan induk dibandingkan dengan entitas anak perusahaan itu sendiri. Kondisi ini bisa menimbulkan dampak hukum apabila terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada prinsip piercing the corporate veil, di mana batas antara perusahaan induk dan anak perusahaan dapat dikesampingkan guna menarik tanggung jawab hukum.

Menurut Gunawan Widjaya, piercing the corporate veil dapat terjadi ketika pemegang saham bertindak dengan niat buruk, memanfaatkan badan hukum perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan berlindung di balik prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability). Dalam kondisi ini, perseroan tidak lagi beroperasi sebagai entitas yang terpisah secara hukum, melainkan hanya sebagai alat bagi pemegang sahamnya untuk mencapai tujuan pribadi. Pemegang saham yang dominan dalam penguasaan perusahaan sering kali menggunakan struktur ini sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab hukum, sehingga prinsip keterpisahan badan hukum (separate legal entity) menjadi kabur. Oleh karena itu, dalam situasi di mana terbukti ada penyalahgunaan, hukum dapat menerapkan piercing the corporate veil guna menarik tanggung jawab langsung kepada pemegang saham atau pihak yang mendominasi perusahaan.

Studi kasus lain yang menguatkan penerapan prinsip ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2459 K/Pdt/2019 antara PT. Bukit Asam Prima dengan PT. Karunia Pratama, Rudy Santoso, dan Widodo Agus Hartono. Dalam pertimbangannya, hakim mengacu pada pandangan Gunawan Widjaya yang menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan pemilik dengan kepemilikan dominan dapat mengontrol perusahaan secara efektif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan yang diambil oleh perseroan kerap kali mencerminkan kepentingan pemegang saham mayoritas, sehingga ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, pemegang saham tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, apabila terbukti ada dominasi dan penyalahgunaan entitas hukum demi kepentingan pribadi, maka prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan untuk menembus batasan hukum yang memisahkan perseroan dari individu yang mengendalikan.

Doktrin alter ego menjadi landasan hukum lain dalam penerapan piercing the corporate veil, di mana pemegang saham atau pemilik perusahaan mencampuradukkan urusan pribadi dengan operasional perusahaan, sehingga



batas antara keduanya menjadi kabur. Doktrin ini menyatakan bahwa jika kepentingan pemegang saham mendominasi kepentingan perusahaan, serta sulit membedakan antara entitas individu dan entitas perusahaan, maka hukum dapat meniadakan perlindungan keterpisahan badan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan yang seharusnya terpisah sebagai badan hukum bisa kehilangan status independennya apabila terbukti hanya berfungsi sebagai alat bagi pemegang saham atau pemiliknya. Oleh karena itu, piercing the corporate veil bisa diterapkan ketika terdapat indikasi bahwa perusahaan hanya merupakan perpanjangan dari kepentingan individu tertentu.

Pertanggungjawaban pemegang saham dalam konteks ini menjadi krusial, mengingat adanya ketidakjelasan dalam mengategorikan tindakan mereka sebagai bagian dari perseroan atau sebagai perbuatan individu yang bisa dituntut secara hukum. Hukum harus dapat menilai dengan akurat apakah suatu tindakan masih berada dalam ranah tanggung jawab perusahaan atau sudah masuk dalam ranah tanggung jawab individu pemegang saham. Keputusan hukum yang berkaitan dengan piercing the corporate veil harus memperhitungkan aspek-aspek seperti dominasi pemegang saham, niat buruk, serta adanya penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab. Oleh sebab itu, penerapan prinsip ini membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti yang kuat agar tidak menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat iklim investasi dan bisnis di Indonesia.

Meskipun prinsip tanggung jawab terbatas dan keterpisahan badan hukum merupakan elemen fundamental dalam dunia bisnis, penerapannya tidak boleh disalahgunakan untuk melindungi individu yang melakukan tindakan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan batasan yang jelas terkait dengan prinsip separate legal entity, namun dalam kondisi tertentu batas ini dapat ditembus melalui penerapan piercing the corporate veil. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan perlindungan hukum bagi pemegang saham yang bertindak secara wajar dengan penegakan hukum bagi mereka yang menyalahgunakan perseroan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, kajian akademis yang lebih dalam mengenai penerapan prinsip ini sangat diperlukan guna memastikan keadilan serta stabilitas bisnis dan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan adanya korelasi antara hasil studi kasus pertama dan kedua, di mana dominasi holding company terhadap anak perusahaan serta penyalahgunaan struktur korporasi telah menjadi dasar dalam penentuan tanggung jawab hukum. Dalam kasus pertama, majelis hakim memutuskan bahwa holding company dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anak perusahaannya, karena adanya dominasi yang menyebabkan perbuatan kolektif yang merugikan pihak lain. Sementara itu, dalam kasus kedua, ditemukan bahwa direksi, pemegang saham, dan pemilik telah mencampurkan kepentingan pribadi dengan perseroan, sehingga memenuhi unsur alter ego. Kedua kasus ini memberikan landasan bagi



penerapan piercing the corporate veil sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan korporasi tidak dapat berlindung di balik prinsip keterpisahan badan hukum. Oleh karena itu, keputusan hukum dalam kasus-kasus seperti ini harus didasarkan pada analisis menyeluruh yang mempertimbangkan aspek niat buruk, dominasi, dan penyalahgunaan badan hukum, agar keadilan tetap terjaga dalam dunia bisnis dan hukum di Indonesia.

Perlindungan Bagi Distributor Tunggal Sebagai Pihak Yang Dirugikan

Khususnya penelitian kesatu kemudian menjawab suatu keadaan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan sebagai suatu perlindungan hukum dalam kedudukannya sebagai Distributor Tunggal sebagai posisinya yang strategis dalam penestrasi bisnis dari Perusahaan Multi Nasional Corporation (MNC) dalam keberhasilannya memperluas dan masuk kedalam wilayah negara sebagai pasar (Market) atas produknya yang terhadap segala jasanya perlu dilindungi. Perlindungan ini dalam beberapa pertimbangan mengemukakan satu poin penting. Dimana bentuk perlindungan terhadap distributor Tunggal, dalam hal ini negara melalui peraturan perundang-undangan memastikan jika terdapat pemutusan atau penghentian Kerjasama distribusi harus dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini sebagai bentuk pemutusan yang bersih atau Clean Breaks.

Berdasarkan hasil peneltian Kesatu ditemukan bahwa Namun pada tahun 1999, pada saat Perjanjian Distribusi masih berlangsung dan Penggugat masih bertindak selaku Distributor Tunggal dari Tergugat I, Tergugat I telah menunjuk Tergugat II guna memasarkan Produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan / atau persetujuan Penggugat.

Sebagaimana dengan ketentuan pasal 35 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan berbunyi, "Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama."

Dalam ketentuan termaktub, suatu keadaan yang dijamin oleh pemerintah. Dimana pelaku usaha Distributor Tunggal keberadaannya memiliki peran sentris yang perlu tentukan batas-batasnya. Oleh karena distributor Tunggal akan menopang merek brand dalam suatu produk. Memperkenalkan dan memperluas distribusi dalam wilayah Indonesia dalam peran tunggalnya. Hal ini harus berjalan lurus dengan hak yang diberikan oleh produsen yang telah menunjuk dan menyepakati perjanjian distribusi dalam bentuk Tunggal. Selain karena komitmen yang sudah di sepakati dalam bentuk Tunggal. Pembatasan yang dituangkan dalam peraturan ini untuk menjamin perlindungan atas distributor Tunggal.



Dalam hal pemutusan perjanjian distribusi ditekankan pada frasa "Clean Breaks". Frasa ini termuat setidaknya dibeberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Pada hasil penelitian kesatu di temukan bahwa terdapat suatu klausul Pasal 15 Perjanjian Distribusi (vide Bukti P.2), Perjanjian Distribusi secara otomatis akan berlaku terus menerus dan Perjanjian Distribusi baru dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selama 90 hari oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Tentunya hal ini menunjukan adanya niat tidak baik dari EFFEM FOODS, INC selaku Perusahaan Induk (Holding Company) dan PT. EFFEM INDONESIA selaku Anak Perusahaan (Subsidiary) terhadap PT. SMAK SNAK selaku Distributor Tunggal. Tentunya perbuatan tersebut melanggar ketentuan pemutusan secara tuntas atau baik yang menjadi definisi dalam frasa "Clean Breaks".

Dalam Penelitian kesatu juga ditemukan dasar posita menggunakan (i) Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No.01 / DAGRI / INS / II /85 tertanggal 12 Pebruari 1985 dan (ii) Pedoman Pelaksanaan Pengaturan Usaha Keagenan dan Distributor yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan No.09 / BUPP-3 / XII / 2001, Perjanjian Distribusi hanya dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis (Penggugat dan Tergugat I) dengan memperhatikan dicapainya "Clean Break" (Pemutusan hubungan secara keseluruhan setelah tercapainya kesepakatan). Sehingga EFFEM FOODS, INC dan PT. EFFEM INDONESIA dapat dipandang telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Ketentuan hukum berikutnya yang mengatur tentang pemutusan perikatan kegiatan distribusi tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2021 tentang perikatan untuk pendistribusian barang oleh distributor atau agen . Dalam ketentuan hukum tentang pemutusan tertuang pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi :

"perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri sebelum masa perjanjian berakhir apabila :

- a. Perusahaan dibubarkan;
- b. Perusahaan berhenti melakukan kegiatan usahanya;
- c. Bangkrut/ pailit, dan/atau;
- d. Disepakati kedua belah pihak."

Lebih lanjut, pada ayat 2 kembali dimuat ketentuan tentang pemutusan harus diselesaikan secara tuntas. Hal ini Kembali menegaskan frasa "Clean Break" sebagai syarat akan pemutusannya suatu perikatan Perjanjian Distribusi antara Produsen dengan Distributor yang dalam penelitian ini selaku Distributor Tunggal. Adapun ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2021 sebagai berikut :

"Apabila pemutusan perjanjian sebagai Distributor Tunggal atau Agen Tunggal yang diikuti dengan penunjukan Distributor, Distributor Tunggal, Agen atau Agen



Tunggal yang baru oleh Prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, Terhadap Distributor Tunggal, Agen atau Agen Tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya Penyelesaian secara tuntas.”

Sehingga sempurna sudah konfigurasi hukum terkait dengan perlindungan hukum distributor Tunggal dalam menghadapi suatu Tindakan Perusahaan Produsen yang berusaha memutus sepahak kedudukan distributor Tunggal. Sebagai penyempurna penelitian ini kemudian Distributor Tunggal di dudukan sebagai Subjek hukum yang menuntut atas timbulnya kerugian akibat perbuatan EFFEM FOODS, INC selaku Perusahaan Induk (Holding Company) dan PT. EFFEM INDONESIA selaku anak Perusahaan (Subsidiary) yang secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri akibat sifat dominan dari Perusahaan Induk (Holding Company) yang menimbulkan kerugian bagi matinya Perusahaan Distributor Tunggal pada penelitian ini adalah PT. SMAK SNAK.

Perlindungan tertinggi bagi Distributor Tunggal yaitu PT. SMAK SNAK adalah dengan menarik pertanggung jawaban dari Perusahaan Induk (Holding Company) yaitu EFFEM FOODS, INC dengan menerapkan prinsip Piercing The Corporate Veil. Dalam penelitian ini menunjukkan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan niat buruk (bad faith) serta Alter Ego dari produsen yang menjelma menjadi Perusahaan induk (Holding Company) yang mendirikan anak Perusahaan untuk mengalihkan rantai distribusi dari Perusahaan lokal selaku Distributor Tunggal. Dalam pengenaan prinsip Piercing The Corporate Veil oleh majelis hakim pada hasil penelitian kesatu disandarkan pada pertimbangan :

- a. Tergugat I telah Menunjuk Tergugat II guna memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat;
- b. Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan berbagai cara mengurangi eksistensi Penggugat sebagai Distributor Tunggal. Penggugat yang biasa mengimpor produk langsung dari Tergugat I sejak tahun 2004 harus membeli produk dari Tergugat II;
- c. Tergugat II mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan Dimana Tergugat II meminta kepada para pelanggan untuk mendaftarkan produk atas nama Tergugat II dapat mengirim barang langsung kepada pelanggan;
- d. Penggugat sebagai Distributor Tunggal diminta untuk menjadi Distributor dibawah sistem multi distributor;
- e. Untuk mematikan bisnis Penggugat, Tergugat II telah menghentikan secara sepahak pengadaan produk yang selanjutnya beberapa pelanggan skala besar seperti Carrefour, Makro, Hero, Supermarket, matahari dan lain-lain yang biasa dikelola oleh Penggugat dialihkan secara paksa dan sepahak tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Tergugat II dan akhirnya dikelola langsung oleh Tergugat II.

Sehingga atas pertimbangan hakim termaktub secara nyata EFFEM FOODS, INC selaku Induk Perusahaan “Holding Company” dan PT. EFFEM INDONESIA selaku anak Perusahaan diterapkan prinsip Pertanggung jawaban menembus pembatas



tirai Perusahaan (Piercing The Corporate Veil) Dimana membantalkan perlindungan imunitas sebagaimana prinsip Pertanggungjawaban terbatas (Limited Liability) dan entitas hukum terpisah (Separate Legal Entity) dengan di putuskan oleh majelis hakim yang berbunyi "menghukum mengganti kerugian secara tanggung renteng."

KESIMPULAN

Berangkat dari perumusan masalah dalam BAB I dan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dominasi pemegang saham mayoritas, khususnya oleh induk perusahaan (Holding Company), memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan operasional anak perusahaan (Subsidiary). Pengaruh ini mencakup berbagai aspek seperti pengambilan kebijakan strategis, penetapan organ perusahaan, serta koordinasi operasional yang mencerminkan loyalitas terhadap induk perusahaan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana holding company dapat mengendalikan anak perusahaan secara kolektif, sehingga dalam beberapa kasus, dominasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, prinsip Piercing the Corporate Veil (PCV) dapat diterapkan untuk menembus batasan hukum yang biasanya melindungi pemegang saham dari tanggung jawab atas tindakan perusahaan yang mereka kendalikan.

Penerapan PCV membantalkan prinsip pertanggungjawaban terbatas (Limited Liability) dan pemisahan entitas hukum (Separate Legal Entity) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, Pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti adanya niat buruk (Bad Faith) pemegang saham, penyalahgunaan perusahaan sebagai Alter Ego, tindakan melawan hukum (Fraud), pengabaian formalitas pendirian perusahaan, serta penggunaan aset perusahaan secara ilegal yang menyebabkan perusahaan gagal memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Oleh karena itu, dalam situasi di mana pemegang saham menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan batasan hukum, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Pendalaman teori PCV dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham harus didasarkan pada bukti nyata adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dominasi dan niat buruk mereka. Prinsip "siapa yang telah menerbitkan kerugian pada seseorang lain, maka bertanggung jawab atas kerugian tersebut" menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pemegang saham. Selain itu, konsep Alter Ego menggambarkan penyatuan kepentingan pribadi dan perusahaan yang menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas antara keduanya, sehingga pemegang saham dapat dengan bebas menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam perusahaan. Meskipun PCV dapat digunakan untuk menembus perlindungan hukum pemegang saham, penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menghambat investasi dan keberlangsungan bisnis di Indonesia.



Penelitian ini juga menyoroti bagaimana perusahaan asing berstatus Multi National Corporation (MNC) yang mendirikan anak perusahaan dengan niat buruk dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka timbulkan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa negara telah menetapkan perlindungan hukum yang jelas bagi perusahaan distributor tunggal melalui regulasi yang menekankan pentingnya pemutusan perjanjian secara adil dengan konsep "Clean Break." Dalam hasil penelitian pertama, hakim memutuskan untuk menghukum tergugat secara tanggung renteng, yang menunjukkan bahwa PCV dapat diterapkan untuk melindungi perusahaan lokal dari praktik bisnis yang merugikan akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh holding company. Hal ini menguatkan bahwa dalam kondisi tertentu, prinsip PCV dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Suharnako, H., Heuiswennhuis, J., & Hijma, J. (t.t.). *Hukum perikatan law of obligation, seri unsur-unsur penyusunan negara hukum*.
- Ais, C. (2003). Pengaruh prinsip Piercing the Corporate Veil dalam hukum perseroan Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(6), 1-15.
- Asri, A. (2017). Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8, 1-15.
- Davies, P. L. (1997). *Gower's principles of modern company law*. Sweet & Maxwell.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia* (Cet. ke-3). PT Citra Aditya Bakti.
- Giplin, A. (1977). *Dictionary of economic terms*. Butterworth & Co.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Harmasandi, P., Nasution, B., & Devi, K. (t.t.). Pertanggungjawaban perusahaan induk sebagai corporate guarantee terhadap anak perusahaan terkait adanya pemberian fasilitas kredit investasi oleh perbankan. *Transparency*, 1(1), 1-20.
- Hartono, S. R. (1985). *Bentuk-bentuk kerjasama dalam dunia niaga*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Hidayat, M. H. (2019). Badan hukum, separate legal entity dan tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan. *Nation Journal of Law*, 1(1), 1-15.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. (Trans. Wedberg). Massachusetts.
- Khairandy, R. (2007). Perseroan terbatas sebagai badan hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(3), 1-12.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan terbatas: Doktrin peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi*. Kreasi Total Media.
- Leander, J. (t.t.). *Penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil dalam praktek perseroan terbatas dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)* (Studi Putusan Perkara Nomor 1916 K/PDT/1991 dan Nomor 1311 K/PDT/2012).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.



- Nasution, M. S. A. (2017). *Hukum dalam pendekatan filsafat* (Cet. ke-2). Kencana.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1995). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia 1: Pengetahuan dasar hukum dagang*. Djambatan.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum* (Cet. ke-8). Citra Aditya Bakti.
- Rusli, H. (1997). *Perseroan terbatas dan aspek hukumnya*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sjahdeni, S. R. (2001). *Tanggung jawab pribadi direksi dan komisaris*. Jurnal Hukum Bisnis, 14, 1-10.
- Soebagio, F. O. (1997). Beberapa aspek hukum dari perjanjian keagenan dan distributor. *Majalah Hukum dan Pembangunan*, 27(3), 1-15.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiwati. (2013). *Tanggung jawab hukum pada perusahaan grup di Indonesia*. Erlangga.
- Sulistyawati, T. T. (2018). Eksistensi doktrin "Piercing the Corporate Veil" atas pelaksanaan sentralisasi procurement anak perusahaan oleh induk perusahaan. *Notaire*, 1(1), 1-20.
- Surakhmat, W. (1994). *Pengantar penelitian ilmiah*. Tarsito.
- Widjaya, G. (2008). *Risiko hukum sebagai direksi, komisaris dan pemilik PT*. Forum Sahabat.